



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 Dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pusat Statistik Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
10. SKPD Teknis adalah SKPD yang ditunjuk secara fungsional menangani Inflasi dalam kondisi mendesak.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

18. Surat Permintaan Pembiayaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat dan/atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembiayaan.
19. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD teknis.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disebut RKB adalah dokumen yang berisi kumpulan rencana belanja pengendalian inflasi daerah.
21. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
22. Keperluan Mendesak adalah pengeluaran daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang merupakan kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
23. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di daerah.
24. Sasaran Inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
25. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah barang yang telah ditentukan jenisnya dalam peraturan perundangan yang berlaku.
26. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
27. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah bantuan yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial lebih besar lagi bagi individu dan/atau keluarga yg bersangkutan.
28. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, dan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
- b. kriteria ketentuan mendesak;
- c. jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi;
- d. kelompok sasaran penyalur subsidi;
- e. besaran subsidi;
- f. tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggung jawaban BTT; dan
- g. monitoring, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

BTT DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian Inflasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi BTT untuk keperluan mendesak.

Pasal 5

- (1) BTT dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 - d. belanja operasional pengendalian inflasi.
- (2) BTT dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (3) Besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat inflasi daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Tingkat inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirilis setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik Kota Inflasi terdekat dan/atau Badan Pusat Statistik Provinsi.
- (3) Tingkat sasaran inflasi dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

BAB IV
JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING YANG DISUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat diberikan subsidi.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian, meliputi:
 1. beras;
 2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 3. cabe;
 4. bawang merah;
 5. bawang putih; dan
 6. kacang tanah;
 7. tomat.
 - b. Barang Kebutuhan Pokok hasil Industri, meliputi:
 1. gula pasir;
 2. minyak goreng; dan
 3. tepung terigu.
 - c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan, meliputi:
 1. daging sapi/kerbau;
 2. daging ayam ras;
 3. telur ayam ras;
 4. telur itik; dan
 5. ikan segar air tawar/laut.
- (3) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Benih, yaitu:
 1. benih padi;
 2. jagung; dan
 3. kedelai.

- b. pupuk; dan
 - c. gas elpiji, diutamakan tabung 3 (tiga) kilogram.
- (4) Jenis Barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK SASARAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 8

Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik daerah; atau
 - 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar).
- b. Subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, kepada:
 - 1. badan usaha milik negara;
 - 2. badan usaha milik daerah; atau
 - 3. badan usaha milik swasta (distributor, agen, atau pedagang besar).
- c. Bantuan sosial, kepada:
 - 1. PPKS yang masuk dalam DTKS; dan
 - 2. kelompok tani/kelompok ternak, Pelaku Usaha Perikanan, pelaku usaha Mikro kecil dan menengah, Sopir/Ojek/Becak, Pekerja/Buruh yang tidak termasuk dalam DTKS.

BAB VI BESARAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Besaran subsidi yang disalurkan untuk harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) Perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan harga dibanding dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) dan/atau perkembangan harga pasar.

Pasal 10

- (1) Besaran subsidi yang disalurkan untuk distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk distribusi barang dari luar daerah.

Pasal 11

Besaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diusulkan secara tertulis oleh SKPD teknis bersamaan dengan pengajuan usulan pencairan BTT dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan besaran subsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan

Pasal 13

Pencairan BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD ;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan mencairkan BTT kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB; dan
- c. Pencairan anggaran BTT dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum Badan Keuangan Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan

Pasal 14

Penggunaan BTT dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah ditentukan sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana kebutuhan belanja dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD pengusul;
- b. Kepala SKPD pengusul bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya dibuktikan dengan penandatanganan surat pertanggungjawaban mutlak dan laporan penggunaan BTT;
- c. Kepala SKPD pengusul dapat menunjuk KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan;
- d. PPTK dan/atau petugas yang pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembiayaan kepada PA disertai dengan rencana anggaran biaya; dan
- e. PA/KPA menerbitkan SP2U kepada Bendahara Pengeluaran.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 15

Pertanggungjawaban penggunaan BTT yang dilaksanakan SKPD teknis dalam rangka pengendalian Inflasi daerah disampaikan ke Bupati melalui Inspektorat Daerah, paling lambat 30 hari kerja setelah pelaksanaan, sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti.

BAB IX
MONITORING PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Inspektorat daerah melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BTT dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Hasil monitoring, pengawasan, dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Format laporan hasil pengawasan pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2023

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 04 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 23.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH

**FORMAT LAPORAN
 PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

NO	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
1.	Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting:		
	a. Beras		
	b. Gula Pasir		
	c. Cabe Besar		
	d. Cabe Rawit		
	e. Bawang Merah		
	f. Minyak Goreng		
	g. Mentega		
	h. Daging Sapi		
	i. Daging Ayam		
	j. Bawang Putih		
	k. Telur Ayam		
	l. telur itik		
	m. Susu		
	n. Jagung		
	o. Gandum		
	p. Minyak Tanah		
	q. Garam Beryodium		
	r. Benih Padi		
	s. Benih Jagung		
	t. Benih Kedelai		
	u. Pupuk		
	v. Gas LPG 3 Kg		
2.	Jika terdapat kenaikan harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga.....		
3.	Jika terdapat kenaikan harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah.....		
4.	Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian inflasi.....		

NO	Uraian	Harga	
		Eceran Tertinggi (Rp)	Jual (Rp)
5.	Dukungan Anggaran a. Realisasi Belanja Daerah Rp..... b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp.... d. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp..... e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp.....		

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ZAKLY ASSWAN

